

SKRIPSI

**PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP NISBAH BAGI
HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK PANIN
DUBAI SYARIAH PERIODE 2018-2020**



OLEH

**NUR ELMI AMALIA
NIM : 17.2800.053**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP NISBAH BAGI
HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK PANIN
DUBAI SYARIAH PERIODE 2018-2020**



OLEH

**NUR ELMI AMALIA
NIM : 17.2800.053**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP NISBAH BAGI
HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK PANIN
DUBAI SYARIAH PERIODE 2018-2020**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana (S.Tr.Ak)**



OLEH

NUR ELMI AMALIA

NIM : 17.2800.053

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Panin Dubai Syariah Periode 2018-2020 .

Nama Mahasiswa : Nur Elmi Amalia

NIM : 17.2800.053

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.762/In.39.8/PP.00.9/2/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr.Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag. 

NIP : 19680205 200312 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Panin Dubai Syariah Periode 2018-2020.

Nama Mahasiswa : Nur Elmi Amalia

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.053

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 762/In.39.8/PP.00.9/2/2021

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	
Rusnaena, M.Ag.	(Sekertaris)	
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Anggota)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 197301292 200501 1 004

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ
اجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, karunia dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus tulusnya kepada Kedua orangtua dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Abdul Hamid, S.E., MM. sebagai Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah atas upayanya dalam mengelola program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak/Ibu Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam pengurusan yang bersifat administratif selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Orang tua saya yakni Bapak dan ibu yang telah banyak berkorban dalam hal materil maupun non materi dan mendukung penulis demi keberhasilan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
8. Kepada suami saya yakni Muh. Rusli yang telah memberi banyak bantuan dan tak pernah mengeluh dikala penulis meminta bantuan dan selalu memberikan semangat.
9. Teman-teman Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah khususnya angkatan 2017 sebagai penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Februari 2022


14 Rajab 1443 H

Penulis



Nur Elmi Amalia

NIM. 17.2800.053



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Elmi Amalia
NIM : 17.2800.053
Tempat/tgl.Lahir : Dolangan, 18 Juli 1999
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Panin Dubai Syariah Periode 2018-2020.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Februari 2022

14 Rajab 1443 H

Penulis



Nur Elmi Amalia

NIM. 17.2800.053

ABSTRAK

Nur Elmi Amalia. *Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Panin Dubai Syariah Periode 2018-2020.* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Rusnaena).

Return on asset (ROA) merupakan perbandingan antara laba dengan jumlah asset. Tinggi rendahnya *return on asset* dapat mempengaruhi nisbah bagi hasil deposito mudharabah, namun teori tersebut tidak sesuai yang terjadi di PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba atas aset yang dimilikinya serta menganalisis pengaruh *return on asset* terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah di PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan mengambil sampel pada laporan keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan menggunakan teknik dokumentasi berupa data sekunder dan data yang diuji dengan menggunakan uji regresi sederhana untuk menguji hipotesis.


Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan variabel X terhadap Variabel Y. Hasil pengujian analisa persyaratan data berdistribusi normal dengan nilai sig $1,000 > 0,05$ dan tidak terdapat gejala heterokedastisitas dengan nilai $0,058 > 0,05$. Pengujian hipotesis uji T menunjukkan hasil sig t hitung lebih besar dari 0,05 dan hasil koefisien determinasi sebesar 0,000 yang artinya 0,0% nisbah bagi hasil deposito mudharabah dijelaskan oleh *return on asset* sedangkan 100% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang diteliti. Hasil pengujian analisis regresi sederhana dengan nilai sig $0,993 > 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah di PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Kata Kunci: *Return on asset*, Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Pikir	33
D. Hipotesis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36

C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Definisi Operasional Variabel.....	38
F. Instrumen Penelitian.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi hasil penelitian	46
B. Pengujian analisis persyaratan data.....	53
C. Pengujian hipotesis.....	58
D. Pembahasan hasil penelitian.....	62
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XI



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perkembangan Rasio Keuangan, Deposito Mudharabah, dan Nisbah Bagi Hasil Bank Panin Dubai Syariah Periode 2018-2020	5
2.1	Kriteria Penilaian Peringkat ROA	13
3.1	Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien determinasi	44
4.1	Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah PT. Bank Panin Dubai Syariah Tahun Periode 2018-2020 Secara Tahunan	50
4.2	<i>Return On Asset</i> dan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah	51
4.3	Komposisi Penghimpun Dana Pihak Ketiga pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2018-2020	52
4.4	Uji Normalitas	54
4.5	Uji Heterokedastisitas	55
4.6	Uji analisis regresi sederhana	55
4.7	Uji signifikansi parsial (Uji T)	59
4.8	Koefisien Determinasi	60
4.9	Uji <i>Chi Square</i>	61
4.10	Perkembangan Total Aset, Laba Sebelum Pajak, dan Laba Bersih PT Bank Panin Dubai Syariah	63
4.11	Kriteria Penilaian Peringkat ROA	64
4.12	Laporan Rasio Keuangan ROA pada Bank Panin Dubai Syariah	64
4.13	Laporan Ikhtisar Keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk Tahun Periode 2018-2020.	69

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	35
4.1	Laporan perkembangan rasio keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah	47



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ts	te dan sa
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah lembaga yang memberikan layanan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang dasarnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kekuatan untuk menentukan fatwa di bidang hukum syariah.¹

Nasabah sebagai *shahibul maal* menyimpan uang di bank syariah dengan tujuan sebagai pemilik dana yang melakukan investasi pada bank syariah. Bank syariah sebagai *mudharib* yang bertugas untuk mengelola dana yang diperoleh dari nasabah. Kemudian keuntungan tersebut akan dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank syariah di akhir perjanjiannya. Besarnya tingkat keuntungan yang diterima oleh nasabah disebut dengan nisbah bagi hasil.

Nisbah bagi hasil merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk meningkatkan kepuasan dan menarik nasabah. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. UU (Undang-Undang) No.7 tahun 1992 (yang telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998) tentang perbankan memberi kebebasan kepada bank dalam penentuan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil.²

¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 83.

² Rahmawaty dan Andari Yudina Tiffany, "Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah" *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 2.1, 2015

Produk penghimpun dana (*funding*) pada perbankan syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Salah satu produk dana yang banyak diminati yaitu deposito *mudharabah*, di mana bank syariah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad.

Diantara produk-produk Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah itu, deposito *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana yang memberikan proporsi terbesar terhadap total DPK bank syariah. Deposito *mudharabah* merupakan produk investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu dengan pembagian usaha sesuai *nisbah* yang disepakati di awal pembukaan rekening.

Kinerja keuangan perbankan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan. Penurunan kinerja bank dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank karena kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diterima bank melalui pembiayaan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional bank. Dalam mengukur sejauh mana bank memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya, diperlukan tolak ukur yaitu rasio profitabilitas atau tingkat suku bunga.

Salah satu penilaian kemampuan bank yang dapat dilakukan adalah dengan menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Karena kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui penghitungan rasio keuangannya. Untuk menghitung rasio keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan

keuangan bank yang dipublikasikan secara berkala. Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen yang tepat untuk dipelajari dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja keuangan perusahaan karena di dalamnya terdapat informasi yang penting meliputi informasi keuangan tentang hasil usaha maupun posisi *financial* dari perusahaan bank tersebut. Laporan keuangan juga berisikan informasi keuangan yang mencerminkan kesehatan dan kemampuan perusahaan yang bersangkutan.

Besar kecilnya presentase bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara internal maupun secara eksternal. Faktor internal dalam penetapan nisbah (bagi hasil) salah satunya tergantung pada pendapatan bank. Faktor internal terutama terkait dengan kinerja manajemen bank syariah sendiri seperti efektivitas fungsi intermediasi, efisiensi operasional, dan kemampuan profitabilitas. Disamping itu, kondisi makro ekonomi sebagai faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh manajemen juga cukup berpengaruh terhadap hasil yang diterima dari hasil pembiayaan yang disalurkan. Jika pendapatan bank syariah semakin besar maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan semakin tinggi.³ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya persentase bagi hasil yang diperoleh pada kontrak *mudharabah* salah satunya bergantung pada pendapatan bank.

Untuk mengetahui pendapatan bank, peneliti menggunakan rasio profitabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Alasan dipilihnya variabel ROA dikarenakan analisisnya bersifat

³ Andrani Isna K dan Sunaryo, "Analisis Pengaruh Return on Asset, BOPO, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah (Analysis of the influence of the Return on Asset, BOPO, and interest rate of mudharabah deposit profit sharing on Islamic General Bank)" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 11.1, 2012

komprehensif atau menyeluruh yaitu meliputi kegiatan penjualan, investasi, dan pengeluaran-pengeluaran. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat.⁴

Tingkat suku bunga atau BI *rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Kenaikan tingkat suku bunga BI *rate*, akan cenderung diikuti oleh naiknya suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman pada bank konvensional. Sehingga orang akan cenderung untuk menyimpan dananya di bank konvensional dari pada di bank syariah karena bunga simpanan di bank konvensional naik yang pada akhirnya tingkat pengembalian yang akan diperoleh oleh nasabah penyimpan dana akan mengalami peningkatan.

Masyarakat masih selalu membandingkan tingkat bunga yang berlaku di bank konvensional, jika nisbah yang diberikan oleh bank syariah lebih kecil dari suku bunga maka dimungkinkan banyak nasabah bank syariah yang memilih untuk menginvestasikan dananya pada bank konvensional. Hal ini dikarenakan tingkat nisbah pada bank syariah selama ini masih mengacu pada tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank konvensional.⁵

Dibawah ini terdapat tabel yang menunjukkan perubahan perkembangan rasio keuangan bank umum syariah yang terjadi pada rasio Return On Asset (ROA) periode 2018-2020:

Tabel 1.1 Perkembangan Rasio Keuangan, Deposito Mudharabah, dan Nisbah Bagi Hasil Bank Panin Dubai Syariah Periode 2018-2020

⁴ Freddy Rangkuti, *Riset Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (GPU), 1997), h.327

⁵ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: FEBI UIN-SU Press, 2018), h.114

Tahun	ROA (%)	Deposito	
		Mudharabah	Nisbah (%)
2018	0,26 %	Rp 5.977.898	51%
2019	0,25 %	RP 8.905.414	51%
2020	0,06 %	RP 7.190.744	51%

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah⁶

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa perubahan yang terjadi pada rasio ROA, diantaranya tahun 2018-2020 ROA mengalami penurunan disetiap tahunnya dimana pada tahun 2018 nilai ROA adalah 0,26%, pada tahun 2019 nilai ROA adalah 0,25% dan ditahun 2020 nilai ROA adalah 0,06%. Hal ini berarti bank Panin Dubai Syariah tidak mampu menggunakan asset yang dimiliki dengan baik sehingga tidak mampu mendapatkan laba bersih yang maksimal, karena sebuah perusahaan yang memiliki ROA melebihi angka 1,25% dapat dikatakan perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dari segi profitabilitas atau rentabilitas atau dengan kata lain baik dalam menghasilkan laba. Adapun perkembangan deposito mudharabah bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 nilai deposito mudharabah senilai Rp 5.977.898 dengan nisbah bagi hasil 51%, pada tahun 2019 nilai deposito mudharabah senilai Rp 8.905.414 dengan nisbah bagi hasil 51% dan pada tahun 2020 nilai deposito mudharabah senilai Rp 7.190.744 dengan tingkat bagi hasil 51%. Jika dilihat dari peningkatan jumlah dana deposito mudharabah pada tahun 2018-2019 menunjukkan bank Panin Dubai Syariah mampu memberikan bagi hasil yang besar

⁶ Laporan Keuangan Tahunan Bank BRI Syariah (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan 2016-2018) www.ojk.go.id (19 Februari 2021)

terhadap dana depositan meskipun pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan jumlah dana deposito mudharabah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Panin Dubai Syariah Periode 2018-2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa baik *Return On Asset* (ROA) di bank Panin Dubai Syariah pada periode 2018-2020?
2. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank Panin Dubai Syariah pada periode 2018-2020?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian dalam pembahasan ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa baik *Return On Asset* (ROA) di bank Panin Dubai Syariah pada periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank Panin Dubai Syariah pada periode 2018-2020.

D. Kegunaan Penelitian


Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut, dan diharapkan penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare.

2. Kegunaan Praktisi

Sebagai referensi untuk menambah pengetahuan bagi yang memiliki profesi di bidang keuangan pada lembaga keuangan khususnya perbankan syariah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun dalam melakukan penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dijadikan rujukan oleh peneliti. Berikut mengenai penelitian tersebut :

Ukfi Umi Nurjanah, (2018) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh *Return On Asset* dan BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada BRI Syariah Periode 2011-2018”. Hasil penelitian tentang pengaruh ROA terhadap bagi hasil deposito mudharabah BRI Syariah adalah sebesar 3,443. Hal ini menunjukkan nilai t ROA tersebut mempunyai pengaruh terhadap bagi hasil. Nilai signifikansi variabel ROA tersebut sebesar 0,002 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah, dengan demikian bahwa variabel ROA berpengaruh secara signifikan terhadap bagi hasil deposito mudharabah BRI Syariah periode 2011-2018.⁷ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu terletak pada rasio keuangan yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan dua rasio keuangan yaitu rasio *Return On Asset* (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), sedangkan penelitian yang sekarang hanya menggunakan satu rasio keuangan yaitu *rasio Return On Asset* (ROA), perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada sampel penelitian yang digunakan, dimana

⁷ Ukfi Umi Nurjanah, “Analisis Pengaruh Return On Asset dan BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada BRI Syariah Periode 2011-2018” (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Surakarta, 2018)

pada penelitian ini mengambil sampel laporan keuangan periode 2011-2018. Sedangkan penelitian yang sekarang hanya menggunakan sampel dengan laporan keuangan periode 2018-2020, dan perbedaan penelitian yang terakhir yaitu terletak pada lokasi yang digunakan dimana pada penelitian ini mengambil lokasi di bank BRI Syariah sedangkan penelitian yang sekarang mengambil lokasi di bank Panin Dubai Syariah.

Dewi Purnama Sari, (2018) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017)”. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji statistik *t* diperoleh nilai koefisien regresi variabel ROA 0,783 dengan nilai signifikansi sebesar 0,437 yang lebih besar dari 0,05 artinya ROA berpengaruh positif tidak signifikan atau sama halnya dengan tidak berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini berarti artinya setiap penambahan atau pengurangan ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.⁸ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu terletak pada rasio keuangan yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan empat rasio keuangan yaitu rasio *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan satu rasio keuangan yaitu rasio *Return On Asset* (ROA). Selain dari rasio keuangan perbedaan penelitian juga terletak di lokasi dan sampel penelitian dimana penelitian

⁸ Dewi Purnama Sari, “Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017)” (Skripsi Sarjana; Jurusan perbankan Syariah: Salatiga, 2018)

ini meneliti di Bank Umum Syariah di Indonesia yang menyajikan laporan keuangan tahunan dengan sampel laporan keuangan periode 2013-2017. Sedangkan penelitian yang sekarang hanya meneliti di PT. Bank Panin Dubai Syariah dengan sampel laporan keuangan periode 2018-2020.

Septiani Soleha, (2015) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2009-2014)”. Hasil penelitian dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial variabel ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang dibuktikan dari hasil koefisien regresi ROA sebesar -0,754 dan probabilitas signifikansi sebesar $0,000 < \alpha (0.05)$.⁹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu terletak pada rasio keuangan yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan empat rasio keuangan yaitu Profitabilitas, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga. Sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan satu rasio keuangan yaitu rasio *Return On Asset* (ROA). Selain dari rasio keuangan perbedaan penelitian juga terletak di lokasi dan sampel penelitian dimana penelitian ini meneliti di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan sampel laporan keuangan periode 2009-2014. Sedangkan penelitian yang sekarang hanya meneliti di PT. Bank Panin Dubai Syariah dengan sampel laporan keuangan periode 2018-2020.

Miranti Aprilia Saputri (2018), dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2011-1 sampai 2017-1” Hasil penelitian dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel

⁹ Septiani Soleha, “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2009-2014)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen: Jakarta, 2015)

Return On Asset (ROA) memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah dalam jangka pendek. Dimana pada lag 0 dan 3 ROA berpengaruh negatif dan signifikan, namun pada waktu berikutnya yaitu lag 1 ROA berpengaruh positif dan tidak signifikan. Lalu pada waktu berikutnya yaitu lag 2 perubahan ROA direspon positif dan signifikan oleh tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan dalam jangka panjang ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. variabel ROA menunjukkan nilai koefisien sebesar -0.248348 dan probabilitas yaitu 0.3076 , sehingga variabel bersifat negatif dan tidak signifikan mempengaruhi variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu terletak pada rasio keuangan yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)*, *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)*, *Finance to Deposits Ratio (FDR)*, *Non Performing Finance (NPF)*, dan *Suku Bunga*. Sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan satu rasio keuangan yaitu rasio *Return On Asset (ROA)*. Selain dari rasio keuangan perbedaan penelitian juga terletak di lokasi dan sampel penelitian dimana penelitian ini meneliti di Perbankan Syariah di Indonesia dengan sampel laporan keuangan Periode Tahun 2011-1 sampai 2017-1. Sedangkan penelitian yang sekarang hanya meneliti di PT. Bank Panin Dubai Syariah dengan sampel laporan keuangan periode 2018-2020.

B. Tinjauan Teori

1. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam menganalisa laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba dengan aktiva yang dimilikinya.

Menurut Dendawijaya, *return on asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.¹⁰

Menurut Darmadji dan Fakhruddin, *Return On Asset* (ROA) merupakan perbandingan antara laba dengan jumlah aset. Artinya ROA digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba atas aset yang dimilikinya.¹¹

Menurut Hanafi dan Abdul Halim ROA merupakan rasio profitabilitas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu. Defri dalam Farianto menyatakan bahwa semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.¹² Rasio *return on asset* (ROA) dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ROA adalah rasio yang menggambarkan tentang kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan yang kemudian menghasilkan keuntungan. Dengan demikian jika ROA tinggi maka pendapatan bank akan meningkat sehingga bagi hasil yang diterima oleh nasabah akan semakin besar pula. Sistem penilaian tingkat

¹⁰ Lukman Dendawijaya.. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.118

¹¹ Tjiptono Darmadji dan Fakhruddin Hendi M, *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab Edisi pertama*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), h.158

¹² Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: (UPP) STIM YKPN, 2012), h, 81

kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$ROA > 1.5\%$	Sangat Baik
Peringkat 2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
Peringkat 3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Baik
Peringkat 4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Baik
Peringkat 5	$ROA \leq 0\%$	Lemah

Sumber Data: SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011

2. Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah

a. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah rukun khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Nisbah keuntungan keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dengan nominal tertentu. Dengan adanya nisbah keuntungan bisa mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹³

Menurut Yudiana, bagi hasil merupakan karakteristik penting bagi bank syariah, sehingga dalam mekanisme operasionalnya bank syariah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip bagi hasil atau *profit sharing* merupakan instrumen yang membedakan operasional bank syariah dengan bank-bank

¹³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 206

konvensional. Sehingga dalam perhitungannya juga jauh berbeda dengan perhitungan bunga yang digunakan sebagai landasan bagi bank-bank konvensional.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa perbankan syariah dalam operasionalnya tidak mengenal istilah riba (bunga), melainkan menggunakan *profit and loss sharing* atau lebih dikenal dengan sebutan bagi hasil.

Muhammad, bagi hasil dapat berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau juga dapat berupa pembayaran mingguan atau bulanan. Pada bank syariah pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun penyertaan sebagian dalam proyek koorporasi (kerjasama).¹⁵

Menurut Agustianto, bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian atau pengembalian (*return*) hasil usaha yang berhak diterima oleh kedua belah pihak (pemilik modal dan pengelola modal) yang telah melakukan perjanjian usaha, dimana bagi hasil usaha tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase yang telah disepakati bersama, dan besar-kecilnya pendapatan bagi hasil tergantung pada hasil usaha yang diperolehnya.

Menurut Muhammad, penentuan bagi hasil dapat dipengaruhi oleh hasil investasi, sedangkan besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh:

- 1) Faktor Langsung

¹⁴ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014) h. 93

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.304

¹⁶ Agustianto, *Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Muda Mapan Publishing, 2010), h. 56

Faktor langsung yang berpengaruh adalah *investment rate* yaitu jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil atau *profit sharing ratio*.

- a) *Investment rate* yaitu presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Biasanya jumlah tersebut dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian.
- c) Nisbah (*profit sharing ratio*) :

Untuk akad *mudharabah* nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, besar kecilnya nisbah antara bank syariah satu dengan bank syariah lainnya berbeda, besar kecilnya nisbah juga dapat berubah-ubah, misalnya untuk deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan dan besar kecilnya nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor Tidak Langsung

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* :

Bank syariah dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi dengan biaya, apabila semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan *revenue sharing*.

b) Metode Akuntansi

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan, terutama metode pengakuan pendapatan dan biaya yang digunakan.¹⁷ Bagi Hasil *Mudharabah* Menurut Al-Qur'an:

1) QS.An-Nisaa': 12

وَأَكْمُ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَآلِدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَآلِدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَآلِدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَآلِدٌ فَلَهُنَّ النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَآلٌ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁸

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.305

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran QS. An-Nisaa (4): 12, (Surabaya : UD Mekar Surabaya , 2000)

2) QS. Shaad:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya:

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹⁹

Surah an-Nisaa' dan surah Shaad di atas menunjukkan Allah SWT mengakui dan memperkenankan akan adanya perserikatan (kerjasama atau kongsi) dalam kepemilikan harta. Namun, di dalam surah an-Nisaa" ayat 12 perserikatan atau kerjasama terjadi secara otomatis karena waris sedangkan dalam surah Shaad ayat 24 perkongsian atau perserikatan terjadi karena adanya akad atau atas dasar akad.

b. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya : Juz 1-30*, (Jakarta, PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994)

3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.²⁰

c. Mekanisme Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pola:

1) *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Revenue sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan di distribusikan oleh bank, tidak mampu mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian.²¹

2) *Profit and Loss Sharing*

Adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank.

Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah *revenue sharing*, *profit and loss sharing* atau *gross profit*. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi *gharar*. Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya

²⁰ Ach. Bachrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

²¹ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, (Tangerang: Azreta Publisher, 2009), h.

sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil.

Konsep ini mendapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya *benefit* yang diperlukan deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepadanya.²²

d. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

1) Persentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal (Rp) tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Namun nisbah ini tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahib al-mal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak.

2) Bagi Untung dan Rugi

Bila bisnis dalam akad *mudharabah* mendatangkan keuntungan, pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal (Rp) tertentu. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula, begitupun sebaliknya sesuai dengan nisbah persentase yang telah disepakati.

²² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo, 2005), h. 88

Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, karena kerugian dibagi berdasarkan porsi modal, dan karena porsi modal *shahib al-mal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian ditanggung 100% pula oleh *shahib al-mal*. Di lain pihak, karena porsi modal *mudharib* 0%, maka *mudharib* akan menanggung kerugian sebesar 0%, walaupun *mudharib* tidak menanggung kerugian apapun, akan tetapi *mudharib* telah menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha, dan waktu yang telah dia curahkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Jadi sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya.

3) Jaminan

Para *fuqaha* berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*. Ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena resiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*).

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-mal*, jika ternyata kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi kita. jika terjadi kerugian yang timbul

disebabkan karena faktor resiko bisnis, maka jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahib al-mal*.

4) Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni *investor* atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan atau *investor* dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang *relative* tinggi. Kondisi ini disebut sebagai *special* nisbah. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi.

5) Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

- a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.²³

e. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bank dan nasabah pemilik dana memperoleh keuntungan berdasarkan konsep bagi hasil. Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau bank syariah, dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga akan

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.206-209

dikelola sebaik-baiknya dan dikelola dengan prinsip *prudent* (kehati-hatian) agar mendapatkan keuntungan yang besar bagi nasabah maupun bank syariah.

Menurut Muhammad (2012:114-115) rumus bagi hasil yaitu:²⁴

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Nominal Deposito}}{\text{Saldo Rata - Rata Seluruh Deposito}} \times \text{Keuntungan} \times \text{Nisbah}$$

f. Deposito Mudharabah

Deposito merupakan bentuk simpanan nasabah dengan minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasil yang relatif lebih tinggi dari tabungan. Nasabah diberikan waktu tertentu sehingga bank dapat mengelola dana menjadi produktif. Produk ini biasa dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana dengan tujuan mengamankan dana sembari berinvestasi.²⁵

Mudharabah merupakan akad antara pemilik modal dan pengelola untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan dibagi berdasar nisbah yang disepakati di awal. Dana yang disimpan akan dikelola dan hasil pengelolaan itulah yang dibagikan ke bank dan nasabah.²⁶

Dari definisi deposito diatas penulis menyimpulkan bahwa deposito mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara bank dengan mitra dimana pemilik dana (mitra/nasabah) dan pengelola dana (bank) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, imbal hasil dibagi di antara

²⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), h.114-115

²⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), h. 93

²⁶ Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h.105

mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/1V/2000 tentang deposito menetapkan:

- 1) Deposito ada dua jenis
 - a) Deposito yang tidak dibenarkan syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b) Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.
- 2) Ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah*
 - a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

g. Kajian Bagi Hasil dalam Pandangan Islam

Bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk mengganti mekanisme bunga dalam transaksi keuangan adalah mekanisme bagi hasil. Mekanisme bagi hasil ini merupakan *core product* bagi lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah. sebab bank syariah secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya (Muhamad).²⁷

Menurut Yudiana, semua pihak yang terlibat dalam proyek kerjasama harus melakukan transparansi terhadap semua pemasukan dan pengeluaran proyek kerjasama. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proposional antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati sebelumnya. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahibul maal* telah dibayarkan. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.²⁸

Menurut Fahrurrozi, bagi hasil merupakan perjanjian atas suatu kerjasama, dimana pihak pertama atau *shahibul maal* menyediakan dana dan pihak kedua atau *mudharib* bertanggung jawab atas pengelolaan usahanya. Keuntungan atas hasil usaha dibagi sesuai nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal. Bentuk kerjasama tersebut sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat disatu sisi dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dan ada sebagian orang yang memiliki suatu keahlian tertentu tetapi tidak memiliki modal

²⁷ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h.236

²⁸ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. "Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), h.98

yang mencukupi untuk memulai suatu usaha, sementara sebagian lainnya justru memiliki dana atau modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian. Seperti halnya Rosulullah SAW. juga pernah melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah yang menyerahkan barang dagangannya untuk dibawa Nabi Muhammad berniaga antara negeri Mekkah dengan Sham atau Syiria.²⁹

Menurut Muhamad, secara umum prinsip bagi hasil perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 (empat) akad utama, namun yang banyak di pakai dalam perbankan syariah yaitu *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*. *Al-Mudharabah* menurut Fiqh biasa disebut juga dengan *Muqaradhah* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*Mudharib*) untuk diperdagangkan atau diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Akad *Mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang yang ahli dalam memutar uang (usaha/dagang).³⁰

Rukun dalam transaksi *Mudharabah* meliputi: adanya pemilik modal (*shahibul maal*), *mudharib* (pelaksanaan atau usahawan), Modal (*maal*), kerja atau usaha, keuntungan, dan ijab qabul. Menurut Muhamad, *musyarakah* asal kata dari syirkah yang berarti pencampuran. Menurut fiqh *musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.³¹

²⁹ Fahrurrozi, "Konsep Perjanjian Profita and Loss sharing dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.2, 2016

³⁰ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 237

³¹ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, h. 247

Rukun *musyarakah* antara lain: pihak yang bersrikat (*syariik*), modal (*maal*), proyek atau usaha (*amal*), dan ijab qobul.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwasannya di dalam Islam *profit and loss sharing* atau nisbah bagi hasil diperbolehkan karena tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat Islam seperti halnya bunga.

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Syariah merupakan badan usaha yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum yang diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadits³²

Menurut ketentuan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang perbankan syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³³

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan investasi, jual beli, dll berdasarkan prinsip syariah, yaitu berdasarkan hukum islam dalam segala kegiatan usahanya baik yang bersifat makro maupun mikro.³⁴

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bisnis yang menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi,

³² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.11

³³ Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008*, (Jakarta, Bank Indonesia, 2009)

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.30

perbankan syariah merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Aktivitas bisnis yang dikembangkan oleh kaum muslim harus berdasarkan pada aturan dan hukum syara'. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁵

Berdasarkan pengertian yang sudah disebutkan diatas, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya berdasarkan tata cara bermuamalah umat Islam, yaitu yang mengacu pada Al-Quran dan Al- Hadist. Sedangkan pengertian mumalat sendiri adalah ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik pribadi maupun dengan masyarakat.³⁶

b. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Selaras dengan tujuan yang dikemukakan pada pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu Perbankan syariah memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kebersamaan, dan keadilan.³⁷

Pada dasarnya, fungsi perbankan syariah adalah menerima dana, meminjamkan dana dan jasa keuangan sesuai dengan prinsip bermuamalah dalam Islam.

Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi bank syariah diantaranya adalah:³⁸

³⁵ Ahmad Abbas, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Pare-pare: Dirah, 2020), h.4-5

³⁶ Muhammad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), h.39

³⁷ Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008*, (Jakarta, Bank Indonesia, 2009).

³⁸ Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008*, (Jakarta, Bank Indonesia, 2009)

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat.
- 2) Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melakukan fungsi sosialnya dalam bentuk lembaga baitul mal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, maupun dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola sesuai dengan kehendak pemberi.

c. Prinsip Bank Syariah dalam Menghimpun Dana

Secara umum, Bank Syariah dalam menjalankan usahanya minimal memiliki 5 prinsip operasional diantaranya prinsip bagi hasil, margin keuntungan, sistem simpanan, sewa dan jasa.³⁹ Tetapi hanya ada 2 prinsip pada bank syariah dalam penghimpunan dana yaitu prinsip wadi'ah, dan mudharabah.

1) Prinsip Wadi'ah

Prinsip yang diterapkan pada giro di perbankan syariah merupakan wadi'ah yad dhamanah. Dalam hal ini pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab penuh atas dana titipan sehingga boleh memanfaatkan dana titipan tersebut.⁴⁰

³⁹ M. Syafi'i Antonio, dkk, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), h.17-18.

⁴⁰ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.108

Prinsip wadi'ah perlakuan hukumnya serupa qardh, dimana nasabah bertindak sebagai pemberi pinjaman dan bank bertindak sebagai peminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁴¹

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana ditanggung oleh bank dan sepenuhnya menjadi hak milik bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan atas dana yang dipinjamkan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana.
 - b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup ijin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - c) Bank dapat mengenakan penganti biaya administrasi terhadap pembukaan rekening ini untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
 - d) Ketentuan lain berkaitan dengan tabungan dan giro tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Prinsip Mudharabah

Aplikasi dari prinsip mudharabah yaitu nasabah sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola modal). Dana yang disimpan tersebut dapat digunakan bank untuk melakukan pembiayaan dengan akad jual beli maupun syirkah (perkongsian). Kemudian hasil usaha akan dibagikan kepada deposan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian dikarenakan kelalaian bank, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.⁴²

⁴¹ Muhammad, *Bank Syari'ah (Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.88

⁴² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.109

Mudharabah adalah perjanjian atau perkongsian, yang mana pihak pertama sebagai penyedia dana dan pihak kedua sebagai penanggung jawab sekaligus pengelola usaha. Keuntungan hasil dibagikan sesuai porsi yang telah disepakati sejak awal maka jika mengalami kerugian, pemilik dana akan kehilangan sebagian imbalan bagi hasil.⁴³

d. Sumber Pendanaan Bank Syariah

Bank bertugas sebagai lembaga penyalur dana kepada masyarakat dapat memperoleh dana dari berbagai sumber. Sumber dana likuiditas bank berasal dari tiga kategori, yaitu sumber dana dari bank itu sendiri, sumber dana dari lembaga lain, sumber dana dari masyarakat luas.⁴⁴ Adapun dana bank yang digunakan sebagai alat operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Dana pihak pertama, yaitu dana modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan dan laba ditahan.
- 2) Dana pihak kedua, yaitu dana pinjaman dari pihak lain. Terdiri dari dana pinjaman harian dan pinjaman biasa antarbank, pinjaman lembaga non-bank dan pinjaman dari Bank Indonesia.
- 3) Dana pihak ketiga (DPK), yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Seperti pada konsep Perbankan Syariah, pemilik dana menanamkan uangnya pada bank syariah dalam bentuk simpanan tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana yang dihimpun

⁴³ Wiroso Surya Ubka, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), h.19

⁴⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 17

⁴⁵ Muhammad, *Bank Syari'ah (Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.88

dari masyarakat terbagi menjadi 3 yaitu tabungan, giro, dan deposito. Masing-masing produk secara rinci akan dijelaskan pada uraian berikut.

a) Giro

Produk perbankan syariah yang menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah adalah giro. Giro itu sendiri merupakan titipan dari nasabah dalam bentuk rekening giro dengan tujuan kemudahan dan keamanan pemakainya. Dana ini setiap saat nasabah berhak mengambil dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank syariah.

Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.⁴⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Dalam prinsip mudharabah seperti pada umumnya, ada pemilik modal dan ada pengelola modal. Bank akan mengelola dana tersebut dan hasilnya akan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.

Menurut UU No 21 tahun 2008, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah dan tidak menyalahi aturan syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan bilyet giro, cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.⁴⁷

⁴⁶ DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Ciputat: CV Gaung Persada, 2006), h.2

⁴⁷ Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008*, (Jakarta, Bank Indonesia, 2009)

b) Tabungan

Tabungan merupakan dana yang disimpan pada perbankan syariah yang akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pada umumnya nasabah akan mendapatkan kartu ATM sebagai alat pengambilan dana yang dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Berdasarkan UU NO 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikan dana hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang berlaku, tetapi tidak dapat ditarik dengan giro, bilyet, cek, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁸

c) Deposito Mudharabah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 yang berbicara tentang perbankan syariah menyatakan bahwa deposito adalah investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasar pada akad antar nasabah penyimpan dan bank syariah.⁴⁹

Deposito merupakan bentuk simpanan nasabah dengan minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasil yang relatif lebih tinggi dari tabungan. Nasabah diberikan waktu tertentu sehingga bank dapat mengelola dana menjadi produktif. Produk ini biasa dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana dengan tujuan mengamankan dana sembari berinvestasi.⁵⁰

⁴⁸ Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008*, (Jakarta, Bank Indonesia, 2009)

⁴⁹ Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008*, (Jakarta, Bank Indonesia, 2009)

⁵⁰ M. Nurianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), h.93-94

Pengertian mudharabah menurut PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.⁵¹

Mudharabah merupakan akad antara pemilik modal dan pengelola untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan dibagi berdasar nisbah yang disepakati di awal. Dana yang disimpan akan dikelola dan hasil pengelolaan itulah yang dibagikan ke bank dan nasabah.⁵²

Dari beberapa definisi deposito diatas penulis menyimpulkan bahwa deposito mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara bank dengan mitra dimana pemilik dana (mitra/nasabah) dan pengelola dana (bank) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, imbal hasil dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan unsur-unsur pokok dalam penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam operasional yang dapat menggambarkan rangkaian variabel yang akan diteliti. Untuk mengetahui perkembangan bank umum syariah di Indonesia perusahaan perlu melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilihat dari laporan keuangan yang ada.

⁵¹ Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007)

⁵² Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h.105

Mengetahui bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan, diperlukan laporan keuangan yang disusun setiap akhir periode tertentu. Laporan keuangan tersebut dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang diberikan kepada manajer. Laporan keuangan tersebut berupa neraca dan laporan laba rugi. Kemudian laporan keuangan tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio. Laporan keuangan dianalisis menggunakan rasio keuangan berupa rasio profitabilitas.

Menurut Sofyan profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya⁵³


Penelitian ini menguji mengenai kinerja keuangan yang dapat berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Peneliti menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan yaitu *Return on Asset* (ROA) dimana ROA merupakan rasio profitabilitas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.⁵⁴

Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan mengukur kinerja keuangannya dengan menggunakan rasio profitabilitas

⁵³ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h 304

⁵⁴ Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: (UPP) STIM YKPN, 2012), h, 81

yaitu *Return on Asset* (ROA). Berdasarkan judul penelitian yang diambil maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada dasarnya adalah kesimpulan yang bersifat sementara dan masih harus diuji kebenarannya terlebih dahulu. Dalam pengujian hipotesis, kita akan dihadapkan dengan penerimaan dan penolakan hipotesis. Di dalam metode pengujian hipotesis, hipotesis awal diberi nama H_0 (hypothesis null), sedangkan Hipotesis alternatif/ tandingan diberi nama H_1 (Research Hypothesis).⁵⁵

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu :

H_0 : *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada bank Panin Dubai Syariah periode 2018-2020.

H_a : Terdapat pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada bank Panin Dubai Syariah periode 2018-2020.

⁵⁵ Ricki Yukiardi dan Zuli Nuraeni., *Statistika Penelitian*, (Yogyakarta: Innosain, 2017), h.21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian atau metode yang didasari oleh falsafah positivisme yaitu ilmu yang valid, ilmu yang digunakan dari empiris atau konkrit, objektif, teramati, terukur, rasional dan sistematis.⁵⁶ Yang dimana penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian data kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data kuantitatif merupakan data berupa angka-angka berupa laporan keuangan (neraca dan laba rugi) dan rasio-rasio keuangan.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Dimana pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan keadaan dari sebuah objek penelitian terkait apa, mengapa dan bagaimana sebuah masalah terjadi dan akan dianalisis.⁵⁷ Adapun keadaan yang akan dijelaskan adalah mengenai pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap nisbah deposito mudharabah pada bank Panin Dubai syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi tempat dari penelitian ini yaitu bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam hal ini merupakan PT. Bank Panin Dubai Syariah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian kurang lebih dari 2 bulan.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 12

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.198.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah himpunan semesta yang terdiri atas subyek atau obyek yang memiliki kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.⁵⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah yang tersusun dalam bentuk tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil menurut kriteria dan prosedur tertentu dan harus dapat mewakili. Sampel yang baik adalah sampel yang mampu menghasilkan data yang memenuhi kriteria diantaranya representatif, obyektif, relevan, variasinya kecil, dan tepat waktu.⁵⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah periode 2018-2020.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis dan dokumen-dokumen, baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁶⁰ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin atau menggandakan dokumen, informasi, sejarah, laporan keuangan serta laporan pendukung lainnya yang berkaitan dengan *Return On Assets* (ROA).

⁵⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h.38.

⁵⁹ Sugiarto, *Metode Statistika Bisnis*, (Tangerang: PT. Matana Publishing Utama, 2015), h.27

⁶⁰ Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h.102

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode ini bertujuan agar dapat mempermudah peneliti dalam mengkaji secara langsung mengenai data-data yang berkaitan dengan cara mengumpulkan data yang sudah didokumentasi berupa laporan keuangan tahunan yaitu berupa: Neraca, Laporan Rugi/Laba,. Pencarian data laporan keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) cabang Makassar yaitu Jl. A.P. Pettarani No. 9, Kelurahan Sinri Jala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian data tersebut akan diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 15.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur.⁶¹ Penelitian ini terdiri dari 2 variabel yang dimana terdapat 1 variabel independen yaitu *Return On Asset* (ROA) dan 1 variabel dependen yaitu Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

1. *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.⁶² Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Untuk mengukur ROA menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

⁶¹ Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES, 1997), h.23

⁶² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, .(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.102

2. Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Nisbah adalah rukun khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah.⁶³

Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah.⁶⁴

Deposito mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara bank dengan mitra dimana pemilik dana (mitra/nasabah) dan pengelola dana (bank) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, imbal hasil dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Adapun rumus bagi hasil yaitu:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Nominal Deposito}}{\text{Saldo Rata} - \text{Rata Seluruh Deposito}} \times \text{Keuntungan} \times \text{Nisbah}$$

F. Instrumen Penelitian

Instrument atau alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data laporan keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah periode 2018-2020 yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi.

⁶³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 206

⁶⁴ Umiyati & Shella Muthya Syarif, "Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. 4.1, 2016

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji asumsi dasar yang dilakukan oleh peneliti sebagai persyaratan melakukan uji statistik parametrik. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data distribusi normal atau tidak.⁶⁵

Fungsi pengujian suatu data dikategorikan berdistribusi normal atau tidak memiliki indikator diantaranya :

- 1) Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka distribusi dinyatakan tidak normal.
- 2) Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka distribusi dinyatakan normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisisnya:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

⁶⁵ Ricki Yukiardi dan Zuli Yuliardi, *Statistika Penelitian*, (Yogyakarta: Innosain, 2017), h.113

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁶⁶

2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini teknik statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (*independent*) dan satu variabel tak bebas (*dependent*). Analisis regresi sederhana merupakan alat analisis yang digunakan untuk menguji hubungan kausalitas (pengaruh atau dampak). Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Dimana:

Y = dependent variabel

A = konstanta

b1 = koefisien regresi X1

e = residual/error

Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi kepuasan variabel terikat juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.⁶⁷ Faktor Penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan Predictor sedangkan Variabel Akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan Response. Regresi Linear Sederhana atau sering disingkat dengan SLR (Simple Linear Regression) juga merupakan salah satu Metode Statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun Kuantitas.

⁶⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi Ketujuh. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h.139

⁶⁷ Agus Tri Basuki dan Nano Prawono, *Analisis Regresi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), h.

3. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen atau bebas secara individual dalam menerangkan variabel dependen terkait. Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0.05 maka suatu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai t hitung > dari t tabel maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai t hitung < dari t tabel maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.⁶⁸ Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan hipotesa sebagai berikut (Ghozali, 2006):

- a. Hipotesis nol atau $H_0 : \beta_i = 0$ artinya variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Hipotesis alternatif atau $H_a : \beta_i \neq 0$ artinya variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji t dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$), maka menolak H_0 dan menerima H_a .
 - b. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka menerima H_0 dan menolak H_a .⁶⁹

⁶⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 229

⁶⁹ Imam Ghozali, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19* (Semarang: Universitas Diponegoro), h. 84

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Misalnya, nilai R kuadrat pada suatu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan pengaruh variabel Y (sebagai variabel dependen) dan variabel X (sebagai variabel independen) dari hasil perhitungan tertentu 0,85. Ini artinya bahwa variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh adalah 85%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada diluar persamaan (model).⁷⁰

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted* R^2 pada saat mengavaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan kedalam model.⁷¹

⁷⁰ Algifari, 2013. *Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta), h.84

⁷¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h.97

Untuk memberikan penafsiran koefisien determinasi yang ditentukan besar atau kecil tingkat hubungan yang dimiliki antar variabel akan diinterpretasikan nilai R dengan interval koefisien dilihat pada tabel dibawah ini:⁷²

Tabel 3.1 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Determinasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80-1,000	Sangat Kuat
0,60-0,799	Kuat
0,40-0,599	Cukup Kuat/Sedang
0,20-0,399	Rendah
0,00-0,199	Sangat Rendah

Sumber Data: Skripsi Sarjana Nurun Nafida

5. Uji *Chi Square*/ Kai Kuadrat

Chi-square disebut juga dengan Kai kuadrat. Uji *Chi-square* adalah salah satu jenis uji komparatif non parametris yang dilakukan pada dua variabel, dimana skala data kedua variabel dengan skala nominal.⁷³ Apabila dari 2 variabel, ada 1 variabel dengan skala nominal maka dilakukan uji *Chi-square* dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat terendah. Uji *Chi-square* merupakan uji non parametris yang paling banyak digunakan. Namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana uji *Chi-square* dapat digunakan yaitu:

⁷² Nurun Nafidah, "Pengaruh Kinerja Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka Perpustakaan Universitas Indonesia", (Skripsi Sarjana; Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah; Jakarta. 2015.

⁷³ Sutrisno Hadi, *Statistik*, (Yogyakarta: ANDI, 2000)

- a. Tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga *Actual Count* (F_0) sebesar 0 (Nol).
- b. Apabila bentuk tabel kontingensi 2×2 , maka tidak boleh ada 1 sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga *expected count* (“ F_h ”) kurang dari 5.
- c. Apabila bentuk tabel lebih dari 2×2 , misal 2×3 , maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan hasil pengolahan data serta pembahasan yang meliputi deskripsi hasil penelitian, pengujian persyaratan analisis data seperti melakukan uji asumsi klasik, analisis regresi, pengujian variabel secara parsial (uji T) dan mengukur besarnya variabel lain terhadap variabel dependen, pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Penggambaran mengenai hasil penelitian secara umum untuk mempermudah memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel independen dan nisbah bagi hasil deposito mudharabah sebagai variabel dependen. Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas dan rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang ditetapkan. *Return On Asset* (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam menganalisa laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba dengan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Untuk mengukur ROA menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Return on asset (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan memanfaatkan total asset yang dimilikinya. Perkembangan rasio profitabilitas (ROA) pada Bank Panin Dubai Syariah pada periode 2018-2020 dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:

RASIO KEUANGAN PENTING | FINANCIAL RATIO (Dalam jutaan Rupiah) | (In million Rupiah)

Neraca	2020	2019	2018	Balance
Rasio Kecukupan Modal	31,43%	14,46%	23,15%	Capital Adequacy Ratio
Pembiayaan Bermasalah Kotor	3,38%	3,81%	4,81%	Gross Non Performing Financing
Pembiayaan Bermasalah Bersih	2,45%	2,80%	3,84%	Net Non Performing Financing
Tingkat Pengembalian Aset (ROA)	0,06%	0,25%	0,26%	Return On Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	0,01%	1,08%	1,45%	Return On Equity (ROE)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	99,42%	97,74%	99,57%	Expense to Income Ratio
Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)	111,71%	95,72%	88,82%	Financing to Deposits Ratio
Giro Wajib Minimum (GWM)	3,04%	3,03%	5,14%	Reserve Requirement
Posisi Devisa Neto	0,10%	0,07%	0,01%	Net Open Position
Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD)	0,00%	0,00%	0,00%	Percentage of breach of Legal Lending Limit

Gambar 4.1 Laporan perkembangan rasio keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah
 Sumber Data: www.idx.co.id

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai ROA mencapai titik tertinggi sebesar 0,26% pada tahun 2018 dan mengalami penurunan cukup baik dengan titik terendah sebesar 0,06% pada tahun 2020. Perkembangan ROA pada Bank Panin Dubai Syariah menunjukkan pertumbuhan yang cenderung menurun pada periode tahun 2020 dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa aset pada Bank Panin Dubai Syariah menurun. Sebagai salah satu rasio pengukur efektifitas perusahaan, peningkatan pada nilai ROA menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena return yang didapat semakin besar dan juga sebaliknya apabila nilai

ROA semakin kecil, menunjukkan bahwa tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang diukur dari nilai asetnya terbilang rendah. Nisbah bagi hasil merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk meningkatkan kepuasan dan menarik nasabah. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Besar kecilnya presentase bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara internal maupun secara eksternal. Faktor internal dalam penetapan nisbah (bagi hasil) salah satunya tergantung pada pendapatan bank. Faktor internal terutama terkait dengan kinerja manajemen bank syariah sendiri seperti kemampuan profitabilitas. Adapun rumus bagi hasil yaitu:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Nominal Deposito}}{\text{Saldo Rata - Rata Seluruh Deposito}} \times \text{Keuntungan} \times \text{Nisbah}$$

Tahun 2018:

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \frac{\text{Rp } 5.977.898}{\text{Rp } 6.085.386} \times \text{Rp } 47.125 \times 51\% \\ &= 23.609 \end{aligned}$$

Tahun 2019:

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \frac{\text{Rp } 8.905.414}{\text{Rp } 7.718.284} \times \text{Rp } 61.882 \times 51\% \\ &= 36.413 \end{aligned}$$

Tahun 2020:

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \frac{\text{Rp } 7.190.744}{\text{Rp } 7.217.942} \times \text{Rp } 58.338 \times 51\% \\ &= 29.640 \end{aligned}$$

Bagi hasil adalah karakteristik penting bagi bank syariah, sehingga dalam mekanisme operasionalnya bank syariah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip bagi hasil atau *profit sharing* merupakan instrumen yang membedakan operasional bank syariah dengan

bank-bank konvensional. Sehingga dalam perhitungannya juga jauh berbeda dengan perhitungan bunga yang digunakan sebagai landasan bagi bank-bank konvensional.⁷⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dalam operasionalnya tidak mengenal istilah riba (bunga), melainkan menggunakan *profit and loss sharing* atau lebih dikenal dengan sebutan nisbah bagi hasil. Pada bank syariah pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun penyertaan sebagian dalam proyek koorporasi (kerjasama). Bank Syariah harus tetap menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan nasabahnya. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada Bank Syariah. Jika tingkat bagi hasil Bank Syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke Bank lain. Karakteristik nasabah yang demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan Bank Syariah dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga.

Bagi hasil pada PT. Bank Panin Dubai Syariah merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara nasabah dan perusahaan dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara nasabah dan perusahaan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing nasabah dan perusahaan. PT. Bank Panin Dubai Syariah dalam menjalankan operasionalnya berupaya agar tingkat bagi hasil deposito *Mudharabah* ini selalu stabil dan meningkat secara fluktuatif namun pada tahun periode 2020 tingkat nisbah bagi hasilnya mengalami penurunan. Untuk jelasnya berikut akan disajikan tingkat bagi hasil deposito *Mudharabah* PT.

⁷⁴ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014) h. 93

Bank Panin Dubai Syariah dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yang disajikan secara tahunan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah PT. Bank Panin Dubai Syariah Tahun Periode 2018-2020 Secara Tahunan (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Des 2018	Des 2019	Des 2020
Nominal Deposito	Rp 5.977.898	Rp 8.905.414	Rp 7.190.744
Saldo Rata-Rata	Rp 6.085.386	Rp 7.718.284	Rp 7.217.942
Pendapatan Yang Akan Dibagikan	47.125	61.882	58.338
Nisbah (%)	51%	51%	51%
Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah	23.603	36.413	29.640

Sumber Data: Annual Report PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2020 tingkat nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* mengalami peningkatan dan penurunan atau dengan kata lain berfluktuasi. Dimana pada tahun 2018 jumlah nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* sebesar Rp 23.603 juta, pada tahun 2019 tingkat nisbah mengalami peningkatan dimana jumlah nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* sebesar Rp 36.413 juta, kemudian pada tahun 2020 tingkat nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* menurun menjadi Rp 29.640 juta. Adapun terjadinya peningkatan tingkat nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT. Bank Panin Dubai Syariah disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah nasabah perusahaan yang menggunakan jasa deposito *mudharabah*, sehingga hal ini menunjukkan jasa deposito *mudharabah* perusahaan mengalami peningkatan. Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan oleh bank dan nasabah investor. Berikut tabel komposisi penghimpun Dana Pihak Ketiga pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2018-2020:

Tabel 4.2 Komposisi Penghimpun Dana Pihak Ketiga pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2018-2020

Penghimpun Dana	(Dalam Jutaan Rupiah)		
	2018	2019	2020
Giro	239.572	212.118	243.242
Tabungan	688.336	436.125	484.795
Deposito	5.977.898	8.059.414	7.190.744
Total Dana Pihak Ketiga	6.905.806	8.707.657	7.918.781

Sumber Data: Annual Report PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Data diatas menunjukkan Penghimpunan dana perbankan syariah mengalami peningkatan yang tinggi selama satu tahun terakhir dari Rp 6.905.806 juta pada Desember 2018 menjadi Rp 8.707.657 juta pada Desember 2019 Sementara untuk Penghimpunan dana masyarakat sebagaimana dalam Tabel 4.2, terbesar adalah dalam bentuk deposito yaitu Rp 8.059.414 juta diikuti oleh Tabungan sebesar Rp 688.336 juta dan Giro sebesar Rp 243.242 juta.

Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis produknya, produk deposito merupakan produk yang stabil mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019. Deposito merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi pada tahun periode 2019 yaitu Rp 5.977.898 juta menjadi Rp 8.059.414 juta. Dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat masih cenderung memilih produk deposito yang memberikan imbal hasil yang tinggi dibandingkan dengan produk penghimpun dana lainnya walaupun pertumbuhan deposito yang masih berfluktuasi. Tidak seperti Bank konvensional yang menawarkan deposito dengan konsep bunga, Bank Syariah hadir dengan menawarkan deposito *mudharabah* konsep bagi hasil. Bagi Hasil (*profit sharing*) antara Bank dengan nasabah dalam pengelolaan dananya digunakan sebagai prinsip dalam perbankan syariah. *Profit sharing*

menekankan bahwa simpanan yang ditabung pada Bank Syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan oleh Bank Syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan menarik nasabah dalam memilih perbankan.

Hal ini menunjukkan bahwa deposito *mudharabah* cukup diminati oleh nasabah. Dengan demikian menjadi cukup penting bagi bank syariah menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya, besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada kontrak *mudharabah* salah satunya bergantung pada pendapatan bank. Dalam hal ini salah satu penilaian kemampuan bank dapat dilakukan dari menilai kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Laporan keuangan merupakan salah satu instrument yang paling tepat untuk dipelajari dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja keuangan perusahaan karena didalamnya terdapat informasi penting meliputi informasi keuangan. Kinerja keuangan yang digunakan adalah semacam rasio keuangan. Rasio keuangan dalam penelitian ini adalah *return on asset (ROA)* yang menggambarkan tentang kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan yang kemudian menghasilkan keuntungan.

Berikut tabel yang menggambarkan pergerakan *return on asset* dan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* setelah dilakukan analisis berdasarkan data yang ada dalam website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

Tabel 4.3 *Return On Asset* dan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah di PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk tahun 2018-2020

Tahun	ROA	Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah (dalam jutaan rupiah)
2018	0,26%	23.609
2019	0,25%	36.413
2020	0,06%	29.640

Sumber Data: Analisis Data Laporan Keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2018-2020.

Penelitian ini akan menguji pengaruh *return on asset* terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada bank panin dubai syariah periode 2018 s/d 2020. Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa *return on asset* mengalami penurunan dari tahun 2018, 2019 dan 2020 sedangkan nisbah bagi hasil deposito mudharabah mengalami peningkatan ditahun 2019 kemudian mengalami penurunan ditahun 2020. Berdasarkan data tersebut ditemukan ketidaksesuaian antara teori dengan apa yang terjadi di lapangan. Penurunan *return on asset* tidak diikuti oleh perkembangan nisbah bagi hasil deposito mudharabah yang mengalami peningkatan.

B. Pengujian Persyaratan Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian suatu data dikategorikan berdistribusi normal atau tidak memiliki indikator diantaranya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka distribusi dinyatakan normal dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka distribusi dinyatakan tidak normal. Berikut hasil penelitian menggunakan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test.

Tabel 4.4 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		3
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6405,19916775
Most Extreme Differences	Absolute	,187
	Positive	,187
	Negative	-,181
Kolmogorov-Smirnov Z		,324
Asymp. Sig. (2-tailed)		1,000

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber Data: Output SPSS 15, data diolah penulis 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *one-sample kolmogorov-smirnov test* pada tabel 4.4 hasil nilai signifikansi nisbah bagi hasil deposito mudharabah adalah 1,000 yang artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 atau 1,000 > 0,05 maka data dapat dikatakan berdistribusi normal dan hasil analisis ini dapat dilanjut untuk analisis regresi berikutnya karena dalam uji ini didapatkan nilai residual yang berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Persyaratannya dengan kriteria pengujian adalah apabila nilai sig < 0,05 maka terdapat gejala heterokedastisitas dan apabila hasilnya sig > 0,05 maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas dan penelitian tersebut dianggap baik. Berikut hasil uji heterokedastisitas dengan uji gletser.

Tabel 4.5 Uji Heterokedastisitas

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	-1515,856	598,363		-2,533	,239
	Return On Asset	31006,138	2834,389	,996	10,939	,058

a Dependent Variable: RES2

Tabel 4.5 Hasil uji gletser pada uji heterokedastisitas nilai signifikansi *coefficients(a)* ROA Std. Error didapatkan sebesar 0,058 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa nilai sig > 0,05 atau 0,058 > 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas dan penelitian tersebut dianggap baik.

2. Uji Analisis Regresi Sederhana

Uji linear analisis sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (*return on asset*) dan variabel terikat (nisbah bagi hasil deposito mudharabah). Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni : membandingkan nilai signifikansi dengan nilai profatibilitas 0,05. Jika nilai signifikansi < 0.05. artinya variable X berpengaruh terhadap variable Y. sedangkan jikan nilai signifikansi > 0.05. artinya variable X tidak berpengaruh terhadap variable Y.

Tabel 4.6 Uji Analisis Regresi Sederhana

Tabel 4.6.1 Variables Entered/Removed(b)

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Return on asset(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Nisbah bagi hasil deposito mudharabah

Tabel 4.6.1 menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau menjelaskan apa saja yang diproses, dalam hal ini adalah ROA atau *return on asset* di kolom *Variabel Entered* sebagai variabel independen dan nisbah bagi hasil deposito mudharabah sebagai variabel dependen.

Tabel 4.6.2 Model Summary

Model Summary

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,011(a)	,000	-1,000	9058,31953

a Predictors: (Constant), Return on asset

Sumber Data: Output SPSS 15, data diolah penulis 2021

Berdasarkan Tabel 4.6.2 menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,011. yang berarti hubungannya dalam kategori rendah atau nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada dikategori lemah. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,000. yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel X (Return On Asset) terhadap variabel Y (Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah) adalah sebesar 0,0% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel X tidak memiliki pengaruh kontribusi terhadap variabel Y.

Tabel 4.6.3 ANOVA(b)

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9815,909	1	9815,909	,000	,993(a)
	Residual	82053152,757	1	82053152,757		
	Total	82062968,667	2			

a Predictors: (Constant), Return on asset

b Dependent Variable: Nisbah bagi hasil deposito mudharabah

Tabel 4.6.3 yaitu tabel anova untuk menentukan taraf signifikansi atau linearitas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai signifikansi (sig). Berdasarkan tabel Anova diatas diperoleh nilai signifikan sebesar 0,993 yang berarti $> 0,05$. Dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian ini adalah tidak signifikan, artinya model regresi linear tidak memenuhi kriteria linearitas.

Tabel 4.6.4 Coefficients(a)

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30005,448	11998,746		2,501	,242
	Return On Asset	-621,654	56836,952	-,011	-,011	,993

a Dependent Variable: Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Tabel 4.6.4 yaitu tabel *coefficients*, menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom *Unstandardized Coefficients B*. Berdasarkan tabel

ini diperoleh nilai *constant* (a) sebesar 30.005,448 sedangkan nilai ROA (b) sebesar -621,654. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 30.005,448 + (-621,654)X$$

Nilai konstanta sebesar 30.005,448 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel nisbah bagi hasil deposito mudharabah adalah sebesar 30.005,448. Koefisien regresi X sebesar -621,654 yang menyatakan bahwa koefisien nilai regresi tersebut bernilai negatif, jadi dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah negatif.

Pengambilan keputusan dalam uji analisis regresi sederhana berdasarkan nilai signifikansi dari tabel *coefficients* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,993 artinya lebih besar dari 0,05 sesuai kriteria pengujian maka $0,993 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan variabel X (*return on asset*) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (nisbah bagi hasil deposito mudharabah).

C. Pengujian Hipotesis

1. Uji T

Uji T digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen atau bebas secara individual dalam menerangkan variabel dependen terkait. Uji T dilakukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen (*return on asset*) terhadap variabel dependen (nisbah bagi hasil deposito mudharabah). Kriteria pengujiannya apabila tingkat signifikansi (Sig t) lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$, maka H1 diterima yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika sig t lebih besar $\alpha = 0,05$ maka H1 ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7 Uji signifikansi parsial (Uji T)

Coefficients(a)

Mode 1		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	30005,4 48	11998,7 46		2,501	,242
	Return On Asset	-621,654	56836,9 52	-,011	-,011	,993

a Dependent Variable: Nisbah bagi hasil deposito mudharabah
Sumber Data: Output SPSS 15 Uji T Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.7 uji T dari hasil analisis regresi dapat dilihat hasil tingkat signifikansi ROA (sig t) $0,993 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dan berdasarkan hasil tersebut H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah.

Dengan demikian, *return on asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah atau dapat dikatakan bahwa walaupun keuntungan yang diperoleh meningkat belum tentu nisbah yang akan diterima investor ataupun nasabah meningkat pula, karena selain *return on asset* ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi nisbah bagi hasil deposito mudharabah.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Berikut hasil koefisien determinasi dalam analisis regresi sederhana.

Tabel 4.8 Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,011(a)	,000	-1,000	9058,31953

a. Predictors: (Constant), Return on asset

Sumber Data: Output SPSS 15, data diolah penulis 2021

Pada tabel 4.8 koefisien determinasi diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 0,011 yang menunjukkan bahwa variabel independen memiliki hubungan dalam kategori rendah terhadap variabel dependen. atau nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada dikategori lemah. Nilai koefisien determinasi pada kolom R Square sebesar 0,000 yang artinya 0,0% nisbah bagi hasil deposito mudharabah dapat dijelaskan oleh *return on asset* sedangkan 100% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang diteliti. Dan berdasarkan tabel interpretasi koefisien determinasi maka 0,000 masuk dalam kategori hubungan yang sangat rendah karena tidak berperpengaruh sedikitpun artinya *return on asset* memiliki hubungan yang sangat rendah terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah.

Semakin besar *return on asset* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut sehingga nisbah yang akan dibagihasilkan semakin besar pula dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Namum lain halnya pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dimana jumlah keuntungan yang diperoleh bank berdasarkan deposito mudharabah tidak berpengaruh karena *return on asset* nya mengalami penurunan. Dengan demikian, jika *return on asset* mengalami penurunan maka tingkat keuntungan yang dicapai bank semakin kecil sehingga nisbah yang dibagihasilkan semakin kecil.

3. Uji Chi Square

Uji *Chi-square* digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah pengaruh variabel nominal dan untuk mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominalnya lainnya ($C = \text{Coefisien of contingency}$). Dasar pengambilan keputusan pada uji *chi-square*:

- Jika nilai $\text{Asymp.Sig} < 0,05$, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom.
- Jika nilai $\text{Asymp.Sig} > 0,05$, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom

Tabel 4.9 *Chi Square*

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3,000(a)	2	,223
Likelihood Ratio	3,819	2	,148
Linear-by-Linear Association	,000	1	1,000
N of Valid Cases	3		

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33.

Correlations

		Return On Asset	Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah
Return On Asset	Pearson Correlation	1	-,011
	Sig. (2-tailed)		,993
	N	3	3
Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah	Pearson Correlation	-,011	1
	Sig. (2-tailed)	,993	
	N	3	3

Sumber Data: Output SPSS 15, data diolah penulis 2021

Berdasarkan tabel 4.9 uji *chi-square* hasil dari analisis uji *chi-square* dengan nilai Asymp.Sig sebesar 0,223. Karena nilai Asymp.Sig $0,223 > 0,05$, dengan nilai pearson correlation Sig. (2-tailed) sebesar -0,11. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara *Return On asset* (ROA) terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah. Hal ini dapat diartikan pula bahwa *Return On asset* (ROA) pada bank panin dubai syariah tidak mempunyai korelasi dengan nisbah bagi hasil deposito mudharabah yang diperolehnya.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Seberapa baik *Return On Asset* (ROA) di bank Panin Dubai Syariah

Return on Asset (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap *total asset*. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa ROA adalah rasio yang menggambarkan tentang kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan yang kemudian menghasilkan keuntungan. Dengan demikian jika ROA tinggi maka pendapatan bank akan meningkat sehingga bagi hasil yang diterima oleh nasabah akan semakin besar pula.

Tabel 4.10 Perkembangan Total Aset, Laba Sebelum Pajak, dan Laba Bersih PT. Bank Panin Dubai Syariah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Total Aset (jutaan rupiah)	Laba Sebelum Pajak (jutaan rupiah)	Laba Bersih (jutaan rupiah)
2018	8.771.058	21.412	20.788
2019	11.135.825	23.345	13.237
2020	11.302.082	6.738	128

Sumber Data: Annual Report PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa total aset pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan secara berturut-turut yaitu pada tahun 2018 jumlah aset senilai Rp 8.771.058 kemudian terjadi peningkatan jumlah aset pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 11.135.825 dan terus meningkat pada tahun 2020 yang berjumlah Rp 11.302.082. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank panin dubai syariah mampu menjalankan kegiatan operasional banknya secara normal atau baik. Dan laba sebelum pajak mengamami kenaikan dan penurunan dari tiap tahunnya dimana pada tahun 2018 laba sebelum pajak berjumlah Rp 21.412.387 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 23.345.433 dan ditahun 2020 laba sebelum pajaknya mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 6.738.008. sedangkan laba bersih berbanding terbalik dengan total aset yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, laba bersih justru mengalami penurunan disetiap tahunnya dimana pada tahun 2018 laba bersih sebesar Rp 20.788.229, ditahun 2019 sebesar Rp 13.237.011 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 128.116. Perbandingan antara laba sebelum pajak yang disetahunkan pada bank dengan total aktiva bank dan rasio yang menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Merujuk pada teori yang mengatakan semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Namun pada tabel tersebut dari segi penggunaan asset menunjukkan bahwa bank telah mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik tetapi jumlah laba atau pendapatan yang didapatkan dari tiap tahunnya mengalami penurunan sehingga *return on asset* yang diperoleh dapat dikatakan kurang baik.

Sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$ROA > 1.5\%$	Sangat Baik
Peringkat 2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
Peringkat 3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Baik
Peringkat 4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Baik
Peringkat 5	$ROA \leq 0\%$	Lemah

Tabel 4.12 Laporan Rasio Keuangan ROA pada Bank Panin Dubai Syariah

Tahun	<i>return on asset</i> (ROA)
2018	0,26%
2019	0,25%
2020	0,06%

Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa tingkat persentase *return on asset* pada bank panin dubai syariah mengalami penurunan setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 persentase ROA yaitu 0,26 %, tahun 2019 persentase ROA yaitu 0,25% dan pada tahun 2020 persentase ROA 0,06%. Berdasarkan sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, kriteria penilaian peringkat ROA pada bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2018-2020 berada pada peringkat ke empat dimana 0,26%, 0,25%, dan 0,06% < 0,5% sehingga disimpulkan *return on asset* pada Bank Panin Dubai Syariah periode 2018-2020 dalam keadaan kurang baik.

ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika *ROA* negatif menunjukkan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan atau rugi. Hasil ini menjelaskan dalam pengelolaan asetnya bank syariah belum efektif, dapat disimpulkan semakin tinggi *ROA* akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah.

2. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank Panin Dubai Syariah

Berdasarkan hasil uji statistik *t* diperoleh nilai koefisien regresi variabel ROA -0,011 dengan nilai signifikansi sebesar 0,993 yang lebih besar dari 0,05 artinya ROA berpengaruh negatif tidak signifikan atau sama halnya dengan tidak berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*. Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif, artinya setiap kenaikan ROA akan berakibat menurunnya tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, karena dimungkinkan nilai ROA akan meningkat apabila terjadi penurunan total aset dikarenakan menurunnya hutang bank. Hutang bank tersebut dapat berupa simpanan dana pihak ketiga. Banyaknya nasabah yang menarik dananya pada bank syariah dikarenakan hal tertentu misalnya nasabah lebih tertarik berinvestasi emas atau pada pasar modal syariah, maka akan berakibat

menurunnya nisbah bagi hasil deposito mudharabah. *ROA* yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika *ROA* negatif menunjukkan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan atau rugi. Hasil ini menjelaskan dalam pengelolaan asetnya bank syariah belum efektif, dapat disimpulkan semakin tinggi *ROA* akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah.

Hal ini berarti penelitian tidak sesuai dengan teori yang menyatakan semakin meningkat *ROA* maka pendapatan bank juga akan meningkat, dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Dalam hal ini *ROA* tidak hanya menyangkup satu total asset tetapi mencakup keseluruhan total asset. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa terjadi kenaikan laba tetapi laba tersebut tidak untuk deposito mudharabah akan tetapi laba tersebut untuk pembiayaan lain. Hal ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa *ROA* bukan merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi besarnya bagi hasil deposito mudharabah. Dan hasil koefisien determinasi menunjukkan hubungan variabel dalam kategori rendah yaitu di angka 0,011 dan persentase total variasi sebesar 0,000 yang artinya 0,0% nisbah bagi hasil deposito mudharabah dapat dijelaskan oleh *return on asset* sedangkan 100% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Miranti Aprilia Saputri, yang menyatakan bahwa *return on asset* (*ROA*) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2011-1 sampai 2017-11, dengan menggunakan metode *Auto-Regressive Distributed Lag* (*ARDL*) dan hasilnya menunjukkan bahwa *return on asset* (*ROA*) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito

mudharabah , berdasarkan hasil akhir nilai koefisien sebesar -0.248348 dan probabilitas yaitu 0.3076, sehingga variabel bersifat negatif dan tidak signifikan mempengaruhi variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah, dengan nilai tersebut menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil deposito mudharabah sangat kecil dipengaruhi oleh *return on asset* (ROA).

Berdasarkan keseluruhan hasil uji dan analisis penelitian ini, dapat dilihat bahwa *return on asset* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil deposito mudharabah tidak hanya dipengaruhi oleh *return on asset* saja melainkan ada banyak faktor atau variabel-variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya nisbah bagi hasil deposito mudharabah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Dewi Purnama Sari, Iryana Sofiyani, Ukfi Umi Nurjanah, Septiani Soleha, Andryani Isna K dan Kunti Sunaryo, yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh positif terhadap nisbah bagi hasil dikarenakan kenaikan laba atau pendapatan pada perusahaan atau lembaga keuangan, sesuai dengan teori yang menyatakan semakin meningkat ROA maka pendapatan bank juga akan meningkat, dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Dalam hal ini *return on asset* mencakup keseluruhan total asset suatu perusahaan sedangkan penelitian yang dilakukan Miranti Aprilia Saputri (2018) bahwa secara parsial *return on asset* tidak memiliki pengaruh positif signifikan atau dapat dikatakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah dikarenakan selain *return on asset* masih ada variabel lain yang mempengaruhi besarnya bagi hasil deposito mudharabah.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan hasil *return on asset* berpengaruh dan ada yang tidak memberikan pengaruh terhadap nisbah bagi hasil hasil deposito mudharabah. Sesuai hasil penelitian dari semua uji yang telah dilakukan peneliti bahwa *return on asset* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah karena meskipun pada dasarnya nisbah bagi hasil deposito mudharabah tidak dipengaruhi oleh *return on assetnya* karena return/laba yang diperoleh bank tidak hanya bersumber dari pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, tetapi juga berasal dari pendapatan usaha lainnya yang terdiri dari jasa perbankan (administrasi, ujah, rahn, jasa dokumen, transaksi ATM, asuransi, dan sebagainya) dan pendapatan imbalan investasi terikat.

Selain itu, juga ada pendapatan non usaha seperti penjualan aset, penyewaan gedung. Pada bank umum syariah, pendapatan yang dibagikan kepada nasabah/investor sebagai hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian dari pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, yang terdiri dari pendapatan jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan bagi hasil, dan pendapatan usaha utama lainnya. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan akun distribusi bonus, margin, dan bagi hasil untuk nasabah, yang didistribusikan ke deposito mudharabah, tabungan mudharabah, investasi terikat, sertifikat investasi, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan laporan ikhtisar keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah:

Tabel 4.13 Laporan Ikhtisar Keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk Tahun Periode 2018-2020.

(Dalam jutaan Rupiah)	2020	2019	2018	(In million Rupiah)
Neraca				Balance Sheet
Total Aset	11.302.082	11.135.825	8.771.058	<i>Total Assets</i>
Pembiayaan Bersih	8.845.799	8.836.315	6.133.981	<i>Financing</i>
Investasi pada Sukuk	576.245	458.495	820.513	<i>Investment in Sukuk</i>
Dana Pihak Ketiga	7.918.781	8.707.657	6.905.806	<i>Third Party Fund</i>
Giro	243.242	212.118	239.572	<i>Demand Deposits</i>
Tabungan	484.795	436.125	688.336	<i>Saving</i>
Deposito	7.190.744	8.059.414	5.977.898	<i>Deposits</i>
Jumlah Ekuitas	3.115.653	1.694.565	1.668.466	<i>Total Equity</i>
Jumlah Liabilitas	8.186.429	9.441.260	7.102.592	<i>Total Liabilities</i>

(Dalam jutaan Rupiah)	2020	2019	2018
Laba/Rugi			
Jumlah Laba (Rugi) yang Dapat Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non-Pengendali	128	13.237	20.788
Laba (Rugi) Bersih	128	13.237	20.788
Total Laba (Rugi) Komprehensif	-1.689	26.099	20.490
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik	-1.689	26.099	20.490

Entitas Induk dan Kepentingan Non-Pengendali			
Laba (Rugi) Bersih per Saham	0,005	0,55	1,14
Rasio Lancar	24,10%	32,99%	32,83%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan	0,01%	1,79%	3,09%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset	0,00%	0,12%	0,24%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	262,75%	557,15%	425,70%
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset	72,43%	84,78%	80,98%
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	715.082	662.560	598.863
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	591.221	522.518	393.317
Pendapatan Usaha Lainnya	93.597	77.070	74.879
Beban Kerugian Penurunan Nilai-Bersih	3.397	-10.046	-3.166
Beban Operasional Lainnya	215.547	208.607	279.509
Laba Operasional	5.308	18.550	4.095
Pendapatan (Beban) Non-Usaha-Bersih	1.430	4.795	17.317
Laba Sebelum Pajak	6.738	23.345	21.412
Zakat	168	1.119	-
Laba Bersih	128	13.237	20.788

(Dalam jutaan Rupiah)	2020	2019	2018	(In million Rupiah)
Rasio Keuangan Penting				Financial Ratio
Rasio Kecukupan Modal	31,43%	14,46%	23,15%	Capital Adequacy Ratio
Pembiayaan Bermasalah	3,38%	3,81%	4,81%	Non-Performing

Kotor				<i>Financing Gross</i>
Pembiayaan Bermasalah Bersih	2,45%	2,80%	3,84%	<i>Non-Performing Financing Netto</i>
Tingkat Pengembalian Aset (ROA)	0,06%	0,25%	0,26%	<i>Return On Assets (ROA)</i>
Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	0,01%	1,08%	1,45%	<i>Return On Equity (ROE)</i>
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	99,42%	97,74%	99,57%	<i>Expands to Profit Ratio</i>
Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)	111,71%	95,72%	88,82%	<i>Financing to Deposits Ratio</i>
Giro Wajib Minimum (GWM)	3,04%	3,03%	5,14%	<i>Reserve Requirement</i>
Posisi Devisa Netto	0,10%	0,07%	0,01%	<i>Nett Open Position</i>
Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)	0,00%	0,00%	0,00%	<i>Percentage of Legal Lending Limit Violation</i>

Sumber Data: Annual Report PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Berdasarkan tabel 4.13 data laporan ikhtisar keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk Total asset dan laba sebelum pajak merupakan salah satu indikator variabel *return on asset* yang akan dibagihasilkan dengan nisbah deposito mudharabah. Aset merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan ketika melakukan proses operasinya, aset merupakan komponen penting karena menunjang berjalannya aktivitas perusahaan. Tanpa adanya aset,

perusahaan tidak akan bisa menjalankan roda bisnisnya sama sekali. Total asset merupakan total dari keseluruhan harta yang dimiliki perusahaan atau lembaga keuangan yang digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan atau lembaga keuangan tersebut. Sedangkan laba sebelum pajak merupakan ukuran dari profitabilitas suatu perusahaan yang tidak termasuk bunga dan beban pajak penghasilan. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa total asset pada PT. Bank Panin Dubai Syariah tahun periode 2018-2020 mengalami peningkatan secara berturut-turut, sehingga dapat dikatakan bank tersebut mampu syariah mampu menjalankan kegiatan operasional banknya secara normal atau baik. Berbeda dengan laba sebelum pajak yang mengamami kenaikan dan penurunan dari tiap tahunnya.

Pada tabel diatas juga dapat dilihat perkembangan total deposito yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan selama tiga tahun periode tersebut, dapat kita lihat bahwa jumlah deposito pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 5.977.898 juta, pada tahun 2019 total deposito pada bank panin dubai syariah mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 8.059.414 juta, dan pada tahun 2020 total deposito mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 7.190.744 juta. Perkembangan deposito pada bank tersebut mengalami peningkatan dan penurunan selama tiga tahun berturut-turut, hal tersebut dikarenakan banyak sedikitnya nasabah yang menyimpan dananya di suatu perusahaan atau lembaga keuangan (bank) tersebut.

Laba bersih merupakan informasi yang sangat penting bagi perusahaan yang akan dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemilik perusahaan, pimpinan (manajer) perusahaan, Investor, pemerintah dan pegawai perusahaan. Laba sangat penting dalam performa perusahaan yang akan menjadi perhatian bagi para pihak yang berkepentingan yang merupakan ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan manajemennya yang juga menjadi penilaian kinerja perusahaan selama satu masa operasionalnya.

Berdasarkan tabel 4.13 data laporan ikhtisar keuangan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk tidak menunjukkan kinerja yang baik karena seperti data laporan keuangan diatas laba bersih setiap tahunnya mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Pada tahun 2018 laba bersih yang didapatkan oleh Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebesar Rp 20.788.229 juta, pada tahun 2019 sebesar Rp 13.237.011 juta dan pada tahun 2020 sebesar Rp 128.116 juta. sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk tidak menunjukkan kinerja yang baik selama tiga tahun periode tersebut dikarenakan laba bersih yang diperoleh tidak mengalami peningkatan, sebaliknya justru mengalami penurunan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan keseluruhan hasil uji dan analisis penelitian, *return on asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah di PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil deposito mudharabah tidak hanya dipengaruhi oleh *return on asset* melainkan ada banyak faktor dan variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya nisbah bagi hasil. Walaupun keuntungan atau pendapatan yang diperoleh meningkat belum tentu nisbah yang akan diterima investor ataupun nasabah meningkat pula.
2. Perkembangan total asset PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan, dari segi penggunaan asset menunjukkan bahwa bank telah mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik tetapi jumlah laba atau pendapatan yang didapatkan dari tiap tahunnya mengalami penurunan sehingga *return on asset* yang diperoleh dapat dikatakan kurang baik, hal ini dikarenakan kriteria penilaian peringkat ROA pada bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2018-2020 berada pada peringkat ke empat dimana 0,26%, 0,25%, dan 0,06% < 0,5% sehingga disimpulkan *return on asset* dalam keadaan kurang baik.

B. Saran

Bagi para pembaca, diharapkan tulisan karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat serta dapat menjadi referensi pembaca untuk penelitian selanjutnya.

Dan untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukan atau menambah variabel-variabel baru terhadap nisbah bagi hasil, menambah jumlah sampel penelitian dan memperpanjang periode penelitian sehingga jumlah observasi selanjutnya diharapkan lebih baik dari penelitian yang sudah dilakukan, dan penelitian berikutnya menambah atau mengganti lokasi penelitian sehingga hasil yang didapatkan lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abbas, Ahmad. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Pare-pare: Dirah. 2020

Agustianto, *Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: Muda Mapan Publishing. 2010

Al Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Alfabeta. 2010

Algifari. *Analisis Regresi: Teori, Kasus, dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2013.

Andriyani. "Analisis Pengaruh Return On Asset, BOPO dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 11.1. 2012

Antonio, M. Syafi'I, dkk. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia. 2006

Antonio, M. syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001

Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Syahriah*. Tangerang: Azreta Publisher. 2009

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007

Darmadji, Tjiptono dan Hendi M, Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab, Edisi Pertama*. Jakarta: Selemba Empat. 2011

Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003

_____. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2009

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya : Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang. 1994

Direktorat Hukum Bank Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008*. Jakarta: Bank Indonesia. 2009

DSN MUI & BI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Ciputat: CV Gaung Persada. 2006

- Fahrurrozi. "Konsep Perjanjian Profita and Loss sharing dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.2. 2016
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2009
- Hadi, Sutrisno. *Statistik*. Yogyakarta: ANDI. 2000
- Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP YKPN. 2007
- Harahap, Sofyan Syafri. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011
- Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007
- Is, Muhammad Sadi. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press. 2015
- Jamilah, J dan W Wahidahwati. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia" *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5.4. 2016
- K, Andrani Isna dan Sunaryo. "Analisis Pengaruh Return on Asset, BOPO, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah (Analysis of the influence of the Return on Asset, BOPO, and interest rate of mudharabah deposit profit sharing on Islamic General Bank)" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 11.1. 2012
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2008
- Masri, Singarimbun. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 1997
- Muchtasib, Ach. Bakhrul. *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005
- _____. *Bank Syari'ah (Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005
- _____. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2014
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: FEBI UIN-SU Press. 2018

- Noor, Juliansyah. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011
- Nuraeni, Ricki Yukiardi dan Zuli. *Statistika Penelitian*. Yogyakarta: Innosain. 2017
- Nurjanah, Ukfi Umi. “Analisis Pengaruh Return On Asset dan BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada BRI Syariah Periode 2011-2018”. Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Surakarta. 2018
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah. 2016.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2015.aspx>. (diakses 19 Februari 2021)
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah. 2017.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2016.aspx>. (diakses 19 Februari 2021)
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah. 2018.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2017.aspx>. (diakses 19 Februari 2021)
- Prasanjaya, A.A. Yogi. “Analisis Pengaruh Rasio Car, Bopo, Ldr Danukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas bank yang terdaftar di BEI” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.1. 2013
- Rahayu, Putri Ayu & Bustamam. “Pengaruh Return On Asset, BOPO dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1.1. 2016
- Rangkuti, Freddy. *Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (GPU). 1997
- Sari, Dewi Purnama. “Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2017)”. Skripsi Sarjana; Jurusan perbankan Syariah: Salatiga. 2018
- Soleha, Septiani. “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2009-2014)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen: Jakarta. 2015
- Sugiarto. *Metode Statistika Bisnis*. Tangerang: PT. Matana Publishing Utama. 2015

- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2008
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Ubka, Wiroso Surya. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo. 2005
- Umar, Musein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisni*. Jakarta: Rajawali Press. 2000
- Umiyati & Shella Muthya Syarif. Kinerja. “Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 4.1. 2016
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002
- Wirnyaningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo. 2005
- Yudiana, Fetria Eka. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press. 2014





LAMPIRAN

Lampiran Rumus dan Hasil Output SPSS 15

1. Rumus Return On Asset (ROA) :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Asset}} \times 100\%$$

2. Hasil Output SPSS 15:

a. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		3
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6405,19916775
Most Extreme Differences	Absolute	,187
	Positive	,187
	Negative	-,181
Kolmogorov-Smirnov Z		,324
Asymp. Sig. (2-tailed)		1,000

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber Data: Output SPSS 15, data diolah penulis 2021

Uji Heterokedastisitas

Coefficients(a)

Mode	1	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-1515,856	598,363		-2,533	,239
	Return On Asset	31006,138	2834,389	,996	10,939	,058

a Dependent Variable: RES2

Sumber Data: Output SPSS 15, data diolah penulis 2021

b. Uji Analisis Regresi Sederhana

Variables Entered/Removed(b)

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Return on asset(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Nisbah bagi hasil deposito mudharabah

Model Summary

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,011(a)	,000	-1,000	9058,31953

a Predictors: (Constant), Return on asset

Sumber Data: Output SPSS 15, data diolah penulis 2021

ANOVA(b)

Mode		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9815,909	1	9815,909	,000	,993(a)
	Residual	82053152,757	1	82053152,757		
	Total	82062968,667	2			

a Predictors: (Constant), Return on asset

b Dependent Variable: Nisbah bagi hasil deposito mudharabah

Coefficients(a)

Mode 1		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	30005,448	11998,746		2,501	,242
	Return On Asset	-621,654	56836,952	-,011	-,011	,993

a Dependent Variable: Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah

c. Uji Hipotesis

Uji signifikansi parsial (Uji T)

Coefficients(a)

Mode 1		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	30005,448	11998,746		2,501	,242
	Return On Asset	-621,654	56836,952	-,011	-,011	,993

a Dependent Variable: Nisbah bagi hasil deposito mudharabah
 Sumber Data: Output SPSS 15 Uji T Tahun 2021

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Mode 1	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,011(a)	,000	-1,000	9058,31953

a Predictors: (Constant), Return on asset
 Sumber Data: Output SPSS 15, data diolah penulis 2021

Uji Chi Square

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)
Pearson Chi-Square	3,000(a)	2	,223
Likelihood Ratio	3,819	2	,148
Linear-by-Linear Association	,000	1	1,000
N of Valid Cases	3		

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33.

Sumber Data: Output SPSS 15, data diolah penulis 2021

Correlations

		Return On Asset	Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah
Return On Asset	Pearson Correlation	1	-,011
	Sig. (2-tailed)		,993
	N	3	3
Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah	Pearson Correlation	-,011	1
	Sig. (2-tailed)	,993	
	N	3	3

Sumber Data: Output SPSS 15, data diolah penulis 2021

Lampiran Data Variabel X (*Return On Asset*)

Tahun	<i>return on asset</i> (ROA)
2018	0,26%
2019	0,25%
2020	0,06%

Lampiran Data Variabel Y (Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah)

Tahun	Des 2018	Des 2019	Des 2020
Nominal Deposito	Rp 5.977.898	Rp 8.905.414	Rp 7.190.744
Saldo Rata-Rata	Rp 6.085.386	Rp 7.718.284	Rp 7.217.942
Pendapatan Yang Akan Dibagihasilkan	47.125	61.882	58.338
Nisbah (%)	51%	51%	51%
Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah	Rp 23.603.000	Rp 36.413.000	Rp 29.640.000

Lampiran gabungan Variabel X dan Y

Tahun	ROA (%)	Nisbah Bagi Hasil (%)	Deposito Mudharabah	Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah
2018	0,26%	51%	Rp5.977.898	Rp 23.603.000
2019	0,25%	51%	RP 8.905.414	Rp 36.413.000
2020	0,06%	51%	RP 7.190.744	Rp 29.640.000

BIODATA PENULIS



NUR ELMI AMALIA lahir pada tanggal 18 Juli 1999, di Dolangang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, Adik bernama Nur Aeni Angreni. Anak dari Bahri Bunre dan Junaria yang berdomisilli di Pinrang, tepatnya Dusun Dolangang, Desa/kelurahan Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. RT 002, RW 001, Kode pos 91271. Peneliti memulai pendidikan di SD 275 Kamp. Bila dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Mattiro Bulu dan selesai pada tahun 2014. Peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMKN 3 Pimrang dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Parepare yaitu pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .

Peneliti pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Mandiri KCP Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa/Kelurahan Pananrang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan peneliti melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan judul “Pengaruh *Return On Asset* (ROA) Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Panin Dubai Syariah Periode 2018-2020”.